



PUTUSAN

Nomor 1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Indra Ika Sumanti Tampubolon, S.H.** dan **Rahmat Syukri Harahap, S.Hi., M. Hum** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Indra Tampubolon, S.H, & Associates yang berkantor di Jl. Imam Bonjol Gg. M.Said No.19 Lingk. II Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 440/KS/2019/PA.Kis tertanggal 10 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan STIK, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan yang berkantor di Jl. Pangeran Diponegoro No.191 Kota Kisaran, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor:
537/KS/2019/PA.Kis tertanggal 19 Agustus 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09
Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor
1168/Pdt.G/2019/PA.Kis. tanggal 10 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/37/II/2009 tertanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kisaran Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pada Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah dinas orang tua Penggugat di Kisaran selama 1 Tahun dimana Tergugat bertugas di Polres Asahan, dan selanjutnya Penggugat ikut tinggal bersama dengan Tergugat yang pindah tugas ke Kota Medan selama 11 Bulan dan kemudian Penggugat ikut tinggal bersama dengan Tergugat yang pindah tugas lagi ke Jakarta selama 1 Tahun 8 Bulan, setelah itu Penggugat ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Provinsi Riau sampai dengan Bulan Maret Tahun 2017 dimana Tergugat pernah ditugaskan di Kab. Rokan Hilir dan terakhir di Polda Riau;

Hal 2 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan damai meskipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun sejak awal pernikahan Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 Tahun) sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-05012017-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tertanggal 15 Januari 2017, dan saat ini Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;
5. Bahwa pada Tahun 2016 di usia 8 (delapan) Bulan Anak Penggugat dan Tergugat mengalami sakit Alergi Susu selama 1 (satu) Bulan lebih dan telah berulang kali berada dalam Penanganan dokter di Pekanbaru, oleh karena penyakit yang dialami oleh anak Penggugat dan Tergugat belum sembuh, maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat berobat ke Rumah Sakit di Kota Medan;
6. Bahwa yang menjadi puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat Anak Penggugat berusia 3 Bulan pada Tahun 2017, Penggugat melihat langsung chattingan massanger antara Tergugat dengan beberapa orang wanita wanita pada Handphone Tergugat yang berisikan percakapan mesra, kemudian Penggugat mengirimkan isi percakapan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Handphone Penggugat selanjutnya Penggugat menanyakan perihal isi percakapan tersebut kepada Tergugat yang berujung kepada pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
7. Bahwa belum hilang lagi sakit hati Penggugat kepada Tergugat, pada saat Tergugat berada di Kota Medan dalam rangka membawa anak Penggugat dan Tergugat menjalani perobatan di Tahun 2017, Penggugat menerima pesan masanger dari seorang wanita yang berisikan foto mesra Tergugat dengan seorang wanita dengan kata-kata yang menyatakan wanita tersebut

Hal 3 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tergugat dan keluarga Tergugat, maka selanjutnya Penggugat menelepon Tergugat menanyakan perihal wanita tersebut, Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat yang kembali berujung kepada pertengkaran;

8. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah, sekira 2 (dua) minggu setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat menerima Surat Panggilan Mediasi dari Polres Rokan Hilir atas Permohonan Izin Cerai dari Tergugat padahal Penyebab perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari kesalahan Tergugat sendiri, kemudian Penggugat kembali lagi menerima Surat Panggilan Mediasi dari Kepolisian Daerah Riau setelah upaya Mediasi pada Polres Rokan Hilir tidak berhasil, dari 5 (lima) kali Surat Panggilan yang Penggugat terima, Penggugat memenuhi 4 (empat) kali panggilan tersebut, oleh karena Penggugat menerangkan kejadian yang sesungguhnya kepada pihak Kepolisian Daerah Riau maka berkas Permohonan Izin Cerai Tergugat dikembalikan/ditolak;
9. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah merasa sakit hati bahkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Pekanbaru Baru, Penggugat pernah mendatangi rumah orang tua Tergugat di Rantau Prapat sebanyak 2 (dua) kali, terakhir pada Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018, akan tetapi orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai talak 1 (satu) sehingga harus menikah kembali untuk dapat ruju' dan akhirnya Penggugat kembali ke Kota Medan dan sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan gugatan ini dimajukan Penggugat telah menetap tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang berada di Kota Kisaran sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
10. Bahwa sejak Tahun 2017 sampai Gugatan ini dimajukan Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat layaknya pasangan suami isteri, karena Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

Hal 4 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;
12. Bahwa selanjutnya terhadap Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (berumur 2 Tahun 9 Bulan) yang sejak lahir tetap berada pada pengasuhan Penggugat namun sejak tanggal 05 Juli 2019 Tergugat membawa Anak Penggugat dan Tergugat dari Penggugat di Kisaran ke Pekan Baru, Penggugat merasa syok dan tidak tenang dengan ketidakhadiran Anak Penggugat dan Tergugat di sisi Penggugat;
13. Bahwa oleh karena menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) menyebutkan: Dalam hal terjadinya perceraian: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (berumur 2 Tahun 9 Bulan) berada pada Pengasuhan Penggugat dengan alasan belum Mumayyiz;
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur tentang kewajiban seorang Ayah kepada anak Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" dan lebih lanjut Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", maka oleh karenanya Tergugat harus memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan Anak Penggugat dan Tergugat Dewasa;

Hal 5 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Talak 1 (satu) Bain Shugraa Tergugat XXXXXXXXXXXX terhadap diri Penggugat XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pr) yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Menetapkan Tergugat menanggung Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat hingga dewasa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Drs. Khairuddin, M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan,

Hal 6 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 19 Agustus 2019, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 16 September 2019 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2019 kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara nyata dan utuh;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX (Pr) yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilandasi dengan rasa saling mencintai, namun hanya beberapa bulan setelah pernikahan, seterusnya terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat egois dan menganggap remeh kepada Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin meningkat disebabkan Penggugat tidak dapat memahami konsekwensi dari tuntutan profesi Tergugat sebagai anggota POLRI di Kepolisian Poltabes Medan;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang dipicu sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 atas, Penggugat juga sudah melarang tergugat masuk kedalam rumah ketika Tergugat

Hal 7 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja larut malam, sehingga Tergugat harus menginap di indekos rumah adik Tergugat;

7. Bahwa mengalami kondisi ketidak harmonisan tersebut Tergugat pada tahun 2010 mengajukan izin cerai kepada atasan Tergugat, namun tidak diberi izin karena Penggugat menyatakan masih ingin berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa keinginan dan janji Penggugat akan mengubah kelakuannya untuk bersikap lebih baik dan berbakti sebagai seorang isteri tidak terlaksana, kenyataannya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Penggugat yang egois dan kerap memposisikan dirinya sebagai anak seorang pejabat;

10. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat ada cekcolik dengan ibu Tergugat;

11. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Penggugat pergi ke Medan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat, dan kembali pada bulan Februari 2017;

12. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat kembali pergi ke Medan meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat sampai saat ini;

13. Bahwa Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan hubungan asmara diantara mereka sudah diluar batas-batas kewajaran serta melanggar norma kepatutan dan kesusilaan, antara lain seperti sering berdua-duaan dan menginap bersama di rumah orang tua Penggugat tanpa didampingi/ditemani oleh muhrim Penggugat;

Hal 8 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2019 sekitar puku07.30 Wib Tergugat bersama adik kandung Tergugat serta petugas Kepolisian Resor Asahan melakukan penggerebekan di rumah orang tua Penggugat dan ketika itu Tergugat menyaksikan Penggugat menginap bersama seorang lelaki yang menjadi kekasihnya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Tergugat telah membuat pengaduan ke Kepolisian Resor Asahan mengenai perzinahan yang telah dilakukan Penggugat, sebagaimana Resor Asahan tercatat dalam laporan polisi No.LP/327/VII/2019/SU/Res.Ash. tanggal 6 Juli 2019;

16. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat harus ditetapkan menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX (Pr) dengan menyandarkan hanya pada soal usia anak, tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan tumbuh kembang jasmani dan kepribadian anak;

17. Bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat karena perangai Penggugat yang telah menginap bersama lelaki yang bukan suaminya dengan membawa serta anak Penggugat dan Tergugat yang mana hal ini dapat dikualifisir sebagai bentuk cacat moral pada diri Penggugat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak;

18. Bahwa selain cacat moral, perangai lain dari penggugat adalah kebiasaan Penggugat yang kerap berpindah-pindah tempat tinggal;

19. Bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) – dalam hal ini- XXXXXXXXXX- baik itu kepentingan mental maupun jasmaninya maka sangat beralasan jika hak asuh anak

Hal 9 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat karena Penggugat tidak memenuhi kelayakan untuk menjadi pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa andai kata –qua non- hak asuh diserahkan kepada Penggugat maka hal itu justru menimbulkan kemudharatan bagi anak Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran terus menerus dan menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap XXXXXXXXXX dipegang oleh Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 23 September 2019, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan Penguat menolak dalil-dalil jawaban kecuali terhadap hal-hal yang telah Tergugat akui secara jelas kebenarannya;
2. Bahwa alasan Tergugat pada angka 4 halaman 2 tidak Penggugat egois dan kerap Penggugat menganggap remeh kepada Tergugat, yang benarnya Tergugat sering bersama dengan wanita lain berdasarkan dari laporan orang lain maupun dari saudara-saudara Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat ada mengajukan izin cerai kepada atasnnya namun kembali rukun;
4. Bahwa tidak benar Penggugat berkata kasar apalagi melarang Tergugat masuk kedalam rumah, malainkan Tergugat memang jarang pulang;
5. Bahwa sewaktu Tergugat pindah tugas ke Polres Rokan Hilir pertengkran tetap terjadi disebabkan Tergugat ada main dengan wanita lain;

Hal 10 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Penggugat tidak menghormati Tergugat dan keluarga/ibu Tergugat;
7. Bahwa angka 12 pada bulan Oktober 2016 tidak benar Peggugat pergi ke medan, yang **benarnya** Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat berobat ke Medan;
8. Bahwa pada waktu membawa anak Penggugat dan Pengugat berobat di Medan, penggugat menerima pesan masanger dari seorang wanita berisikan foto mesra Tergugat dengan wanita lain dengan kata-kata menyatakan wanita tersebut telah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tergugat dan hal ini Penggugat sampai kepada orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus;
9. Bahwa tidak benar Penggugat selama tidak tinggal bersama dengan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain, melainkan Tergugatlah yang telah menjalin hubungan dengan asmara dengan wanita lain bahkan hingga saat ini Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita tersebut;
10. Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat telah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kisaran, pada waktu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Medan, dalam perjalanan pulang dari Medan Penggugat membutuhkan seorang supir untuk mengantar Penggugat pulang ke Kisaran, namun Penggugat meminta kepada supir tersebut untuk tidak pulang terlebih dahulu ke Medan, karena Penggugat berencana kembali lagi ke Medan untuk menjemput barang-barang Penggugat yang belum terbawa, maka Penggugat minta supir tersebut untuk menginap di rumah tempat tinggal Penggugat didampingi oleh seorang laki-laki penjaga rumah Penggugat yang bernama Sawal yang telah lama bekerja di rumah penggugat, bukan berdua-duaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
11. Bahwa terhadap tindakan Tergugat bersama Petugas Kepolisian Resor Asahan melakukan Penggerebekan di rumah orang tua Penggugat, adalah salah sikap arogansi yang ditunjukkan Tergugat sebagai seorang aparat Negara yang pernah bertugas di Polres Asahan, sehingga dengan mudah

Hal 11 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat mengajak petugas Polres Asahan masuk ke orang tua Penggugat tanpa izin dari penghuninya, dimana pada saat Tergugat masuk ke dalam rumah penggugat, posisi Penggugat berada di dalam kamar bersama anak, sedangkan sopir Penggugat berada di ruangan tamu depan, namun tetap saja Tergugat memerintahkan kepada petugas Polres Asahan untuk membawa Penggugat ke kantor Polres Asahan untuk diintai keterangan;

12. Bahwa andaikata Tergugat dapat membuktikan tuduhannya terhadap Penggugat dengan membuat laporan Pengaduan perzinahan ke Polres Asahan, maka semestinya Penggugat telah berstatus tersangka ataupun menjalani penahanan;
13. Bahwa tidak benar Tergugat mengambil dan membawa anak Penggugat dan Tergugat (XXXXXXXXXX) pada saat penggerebekan di rumah orang tua Penggugat, melainkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat pada saat usai penggugat memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Asahan, dimana saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat dan juga berjanji akan mencabut laporan pengaduannya jika penggugat telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kisaran, akhirnya Penggugat menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat, namun Tergugat telah mengingkari janjinya yakni sampai saat ini Tergugat tidak bersedia mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan tidak juga mencabut laporan pengaduannya di Polres Asahan;
14. Bahwa selama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat di Medan selama lebih kurang 2 tahun, Tergugat hanya satu kali mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat ke Kota Medan, sikap Tergugat demikian jelas mencerminkan ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat. Dan juga pekerjaan Tergugat yang lebih banyak berada diluar rumah mengakibatkan kesulitan bagi tergugat untuk mengasuh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat sangat keberatan apabila hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat,

Hal 12 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



sedangkan Penggugat masih sangat mampu mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 3 (tiga) tahun;

15. Bahwa selama hampir 3 (tiga) tahun lamanya anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, tidak pernah terjadi hal-hal yang mengawatirkan keselamatan dan perkembangan jasmani dan rohaninya, walaupun Penggugat berpindah-pindah;
16. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak sebesar Rp10.000.000.00 setiap bulannya sampai anak dewasa;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat uraikan tersebut di atas, maka kembali Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .
18. Bahwa oleh karena keliru dan tidak benar maka cukup beralasan hukum jika penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 September 2019, yang isinya tetap pada jawaban semula, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/37/II/2009 tertanggal 16 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor 474/Disdukcapi/2019/227 tanggal 28 Mei 2001, a.n. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. bermaterai

Hal 13 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.2)

3. Fotokopi foto dan print out percakapan massanger antara Tergugat dengan wanita lain. bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perkebunan Kelapa sawit milik Penggugat Nomor 590/469/SKT-UK/VI/2011 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perkebunan Kelapa sawit milik Penggugat Nomor 590/483/SKT-UK/VI/2011 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.5) ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perkebunan Kelapa sawit milik Penggugat Nomor 590/494/SKT-UK/VI/2011 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Asahan, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Bon Penjualan Buah Sawit milik Penggugat bulan September 2019 yang dikeluarkan Agen Pembeli Sawit Kabupaten Batu Bara bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.7)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bekas pekerja rumah tangga Penggugat;

Hal 14 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat mencurigai Penggugat ada main dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Perwira Kopolisian RI;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam asuhan Penggugat, namun sekitar bulan Juli 2019 anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik ;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Penjaga rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat mencurigai Penggugat ada main dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Perwira Kopolisian RI;

Hal 15 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam asuhan Penggugat, namun sekitar bulan Juli 2019 anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik ;
3. **XXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Jln Bayer No.54 Lingk.II Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bekas Penjaga rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun);
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat mencurigai Penggugat ada main dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota Perwira Kopolisian RI;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir dalam asuhan Penggugat, namun sekitar bulan Juli 2019 anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat dengan kasih sayang dan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di muka sidang;

Hal 16 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor 474/Disdukcapil/2019/227 tanggal 28 Mei 2001, a.n. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah TK a.n. XXXXXXXXXX Nomor 232/TKAlifakidspusat/XI/2019 . bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.2);
3. Fotokopi Tanda Bukti Lapor atas nama Tergugat Nomor STBL/250/VII/ /ASH. tanggal 06 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.3)
4. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Resor Asahan Nomor Lp/327/VII/2019/SU/Res Ash. tanggal 06 Juli 2019, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.4)
5. Fotokopi foto Acara Ulang tahun XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.5)
6. Fotokopi foto kegiatan XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.6)
7. Fotokopi foto Penggugat dan laki-laki lain, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.7)
8. Fotokopi foto Penggugat dan laki-laki lain serta XXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.8)
9. Fotokopi foto Tergugat, bermaterai cukup dan telah dinazzeqlen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (T.9)

Hal 17 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 7 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat punya laki-laki idaman lain pengaduan dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dicurigai Tergugat punya laki-laki idaman lain, kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 saksi melihat Penggugat bersama anak beserta seorang laki-laki dan penjaga rumah Penggugat dan tidak melihat perzinahan di rumah Penggugat;;
3. **XXXXXXXXXX** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXX**ung, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Tergugat;

Hal 18 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita ibu Tergugat bahwa Penggugat ada laki-laki idaman lain;
4. XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat kediaman di XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dicurigai Tergugat ada laki-laki idaman lain, kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2019 saksi melihat Penggugat bersama anak beserta seorang laki-laki dan penjaga rumah Penggugat dan tidak melihat perzinahan di rumah Penggugat;;
5. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Beringin Jaya, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Sopir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
 - Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat saat baby sister dan ibu Tergugat;
 - Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat, Penggugat tidak pernah menyakiti anak Penggugat dan Tergugat;;

Hal 19 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak bisa membaur dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa sewaktu anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

7. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan baby sister, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinambah, Kabupaten Rokan Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah baby sister anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **XXXXXXXXXX**, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan tidak tahu kondisi anak Penggugat dan Tergugat sewaktu bersama Penggugat;;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat atau kuasa hukum mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada gugatan dan replik Penggugat serta mohon putusan, demikian juga Tergugat atau kuasa hukum mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap pada jawaban dan duplik Tergugat serta mohon putusan;

Hal 20 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Tergugat di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Indra Indra Ika Sumanti Tampubolon, S.H.** dan **Rahmat Syukri Harahap, S.Hi., M. Hum** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Indra Tampubolon, S.H. & Associates yang berkantor di Jl. Imam Bonjol Gg. M.Said No.19 Lingk. II Kelurahan Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 440/KS/2019/PA.Kis tertanggal 10 Juli 2019 dan Tergugat Konvensi telah memberikan kuasa kepada **Tri Purnowidodo, S.H., Bahren Samosir, S.H.,** dan **Devy Kemala, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan yang berkantor di Jl. Pangeran Diponegoro No.191 Kota Kisaran, Kabupaten Asahan,. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 537/KS/2019/PA.Kis tertanggal 19 Agustus 2019,

Hal 21 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karena kedua kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi, kecuali apabila Penggugat Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat Konvensi yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 22 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat Konvensi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat Konvensi adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs. Khairuddin, M.H.. akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara

Hal 23 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 2, dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2 dan angka 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan angka 4 dengan menolak/kurang tepat alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon konvensi ada wanita idaman lain, yang benarnya Penggugat Konvensi egois dan menganggap remeh kepada Tergugat, Penggugat konvensi punya laki-laki idaman lain, pada tahun 2017 atau lebih kurang 2 tahun antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah pisah rumah, Sedangkan terhadap petitum pada angka 2 Tergugat konvensi menerima dan/ atau tidak keberatan asalkan tuntutan Tergugat Konvensi dipenuhi Penggugat Konvensi, yaitu hak asuh anak Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) ditetapkan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi dan bantahan Tergugat Konvensi Oleh karena itu, guna menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat Konvensi dan dalil bantahan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis, selain bukti P, 1 juga P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) penilaiannya adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, yang untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Hal 24 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang ditujukan untuk membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) sebagaimana tersebut pada posita angka 4. Sehubungan bukti P.2, tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus dinyatakan pula bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi foto dan print out percakapan massanger antara Tergugat Konvensi dengan wanita lain merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 tersebut Penggugat Konvensi tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola* sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>), Penggugat Konvensi hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga "jaminan keaslian" dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Hal 25 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, setelah ditunjukkan kepada Tergugat Konvensi, ternyata Tergugat Konvensi tidak menanggapi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka alat bukti tulis Penggugat Konvensi tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5. P.6 dan P.7 berupa fotokopi Surat tanah dan Bon penjualan buah sawit Penggugat Konvensi, menjelaskan tentang Penggugat Konvensi mempunyai tanah dan penghasilannya, maka bukti tersebut tidak ada hubungan dengan perkara ini. Oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, untuk itu perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita gugatan pada angka 6, 7. 8, 9 dan angka 10, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan masalah Tergugat punya wanita idaman lain dan Tergugat Konvensi mencurigai Penggugat Konvensi ada main dengan laki-laki lain, adanya pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang, anak tersebut saat ini bersama Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang kepada anaknya dan Tergugat Konvensi bekerja sebagai anggota Perwira Kepolisian RI, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi

Hal 26 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Konvensi, bukti P.1, P.2 dan keterangan Saksi 1, 2 dan Saksi 3 Penggugat Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur $\pm 2,9$ tahun);
2. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat Konvensi ada punya wanita idaman lain, Tergugat Konvensi mencurigai Penggugat Konvensi ada main dengan laki-laki lain dan Penggugat Konvensi egois;
3. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2017 atau lebih kurang 2 tahun, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;
5. Bahwa Tergugat Konvensi bertugas bekerja sebagai anggota Perwira Kepolisian RI;
6. Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur $\pm 2,9$ tahun) sebelumnya tinggal bersama Penggugat Konvensi dan saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang merupakan akta autentik yang ditujukan untuk membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai anak 1 orang yang

Hal 27 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) sebagaimana tersebut pada posita angka 4. Sehubungan bukti T.1, tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus dinyatakan pula bahwa berdasarkan bukti T.1 bahwa XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) adalah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Sekolah TK a.n. XXXXXXXXXX yang merupakan Surat yang dikeluarkan oleh kepala sekolah TK yang menerangkan bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bersekolah Sehubungan bukti T.2, tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Tanda Bukti Lapor atas nama Tergugat Konvensi dan Tanda Bukti Laporan Polisi Resor Asahan yang merupakan Surat yang dikeluarkan oleh Polres Asahan yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi telah menginap dengan sorang laki-laki di rumah Penggugat Konvensi dan hasil dari Laporan Polisi Asahan menyatakan bahwa betul dalam rumah Penggugat Konvensi ditemui sorang laki-laki berada di ruang tamu sedangkan Penggugat Konvensi di dalam kamar, Petugas Polisi tidak dapat menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah selingkuh atau berzina, sehingga Penggugat Konvensi tidak dapat dijadikan tersangka, bukti T.3 dan T.4, tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan

Hal 28 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 tersebut Tergugat Konvensi tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola* sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>), Tergugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9, setelah ditunjukkan kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak menanggapinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, maka alat bukti tulis Tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketujuh orang saksi Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX) tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan ke 1. 2. 3 dan 4 Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX) mengenai posita gugatan pada angka 6, 7. 8, 9 dan angka 10, yaitu adanya perselisihan

Hal 29 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat ada punya wanita idaman lain dan Tergugat mencurigai Penggugat ada main dengan laki-laki lain, adanya pisah rumah lebih kurang 2 tahun yang lalu sampai sekarang, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 orang, anak tersebut saat ini bersama Tergugat, Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang kepada anaknya dan Tergugat bekerja sebagai anggota Perwira kepolisian RI, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas saksi 1, 2, 3 dan saksi 4 Tergugat konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 dan 6 Tergugat konvensi (XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX) menjelaskan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai satu orang anak masih dibawah umur, saat ini anak tersebut bersama tergugat Konvensi, diasuh oleh ibu Tergugat Konvensi dan baby sister dan sewaktu anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersama Penggugat konvensi, penggugat Konvensi tidak pernah menyakiti atau melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat Konvensi dan Terggat Konvensi, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan releven dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas saksi 5 dan saksi 6 Tergugat konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 7 Tergugat konvensi (XXXXXXXXXX) menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Penggugat Konvensi dan tidak mengetahui keadaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat

Hal 30 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sewaktu dalam asuhan Penggugat Konvensi, oleh karena itu Majelis menilai saksi 7 Tergugat Konvensi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi atau kuasa hukum menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi kemuka sidang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur $\pm 2,9$ tahun);
- 2 Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat Konvensi ada punya wanita idaman lain, Tergugat Konvensi mencurigai Penggugat Konvensi ada main dengan laki-laki lain dan Penggugat Konvensi egois;
- 3 Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2017 atau lebih kurang 2 tahun, Penggugat Konvensi pergi meninggal Tergugat Konvensi;
- 4 Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;
- 5 Bahwa Tergugat Konvensi bertugas bekerja sebagai anggota Perwira Kepolisian RI;
- 6 Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur $\pm 2,9$ tahun) sebelumnya tinggal bersama Penggugat Konvensi dan saat ini tinggal bersama Tergugat Konvensi;
- 7 Bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi masih dibawah umur/belum mumayyiz;
- 8 Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dinasehati dan diupayakan damai, namun masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa disatukan lagi;

Hal 31 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan masalah Tergugat Konvensi ada punya wanita idaman lain, Tergugat Konvensi mencurigai Penggugat Konvensi ada main dengan laki-laki lain dan Penggugat Konvensi egois, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya sebagai suami isteri, seperti dengan tidak ada hubungan suami isteri, apalagi diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau lebih kurang 2 tahun, Penggugat Konvensi pergi meninggal Tergugat Konvensi, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri dan Tergugat Konvensi juga menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat Konvensi yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, walaupun pada akhirnya rela bercerai dengan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap fasif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam

Hal 32 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya pisah tempat tinggal dan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam bersama lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah

Hal 33 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157, 158 RBg, Jo Pasal 244 Rv, dan pasal 132b ayat (1), Jo Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dan duplik dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Hal 34 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan rekonsensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 20 dalam jawaban dan dalam dupliknya, Penggugat Rekonsensi menuntut agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) ditetapkan berada pada Penggugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonsensi, ternyata tuntutan agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat Rekonsensi ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi disertai dengan alasan atau posita yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan menjadi jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonsensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi karena selama ini anak tersebut berada pada Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi merasa Tergugat Rekonsensi adalah seorang ibu yang cacat moral yaitu telah menginap dengan laki-laki lain di rumah Tergugat Rekonsensi dan juga disebabkan Tergugat Rekonsensi sering berpindah-pindah tempat, Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti surat T. 3, T.4 dan saksi 7 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti T. 3 dan T. 4 tentang laporan Penggugat Rekonsensi kepihak Kepolisian Resor Asahan menjelaskan bahwa sewaktu penggerebekan Tergugat Rekonsensi benar ada bersama laki-laki lain dan penjaga rumah Tergugat Rekonsensi serta anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, akan tetapi pihak Kepolisian Resor Asahan dalam laporannya belum dapat mengategorikan Tergugat Rekonsensi sebagai tersangka melakukan selingkuh atau berzinah, hanya merupakan kecurigaan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi ada selingkuh atau berzinah dengan laki-laki tersebut;

Hal 35 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke 1, 2, 3 dan 4 Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi ada bersama dengan laki-laki lain dan penjaga rumah Tergugat Rekonvensi serta anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan atau perzinahan dengan laki-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa saksi ke 5 dan 6 Penggugat Rekonvensi juga menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik. Tidak pernah melakukan kekerasan atau menyakiti anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi tidak terbukti seorang ibu berkelakuan buruk sekali, yang dapat mencabut atau tercabutnya hak asuh Tergugat Rekonvensi terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengatakan Tergugat Rekonvensi sering berpindah-pindah tempat, hal ini dapat membahayakan keselamatan dan mempengaruhi perkembangan jasmani dan rohani anak Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, hal ini hanya merupakan kekhawatiran Penggugat Rekonvensi terhadap keselamatan dan perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut diatas tidaklah dapat atau menghilangkan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang oleh karena bantahan atau alasan Penggugat Rekonvensi untuk menghilangkan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX tidak dapat diterima;

Hal 36 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, dalam gugatan dan refliknya Tergugat Rekonvensi juga menuntut agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan pada Tergugat Rekonvensi, karena selama ini anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Rekonvensi an Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Tergugat Rekonvensi agar hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan pada Tergugat Rekonvensi karena selama ini anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama XXXXXXXXXX Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti P.2 dan saksi 3 orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak satu orang yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) masih dibawah umur atau belum mumayyiz

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Tergugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 orang saksi Tergugat Rekonvensi, anak Penggugat ekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berumur sekitar 3 tahun masih dibawah umur atau belum mumayyiz dan sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dengan diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi dan baby sister, Tergugat Rekonvensi mampu menjadi seorang ibu yang baik dan tidak berkepribadian tidak baik terhadap anak Penggugat ekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal 37 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun);
2. Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini masih dibawah (belum mumayyiz) atau belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tergolong ibu yang baik dan tidak berkepribadian buruk;
4. Bahwa anak tersebut saat ini bersama Penggugat Rekonvensi dengan diasuh oleh ibu Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi merasa berhak atas hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX yang kini berada pada Penggugat Rekonvensi dan ibu Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Perwira Kopolisian RI dan tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim mempertimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan (Pengadilan Agama) memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa orang tua mempunyai kewajiban yang sama dalam mengasuh dan mendidik anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 77 ayat (3) KHI yang berbunyi "*Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan*

Hal 38 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh hak anak lainnya

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak tersebut hanya mungkin dihilangkan jika memenuhi kriteria yang dimaksudkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut apabila orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, *"Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan Hadis Nabi. Saw dan Qaul Ulama, yaitu Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dishahihkan Al-Hakim di dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 151, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Hal 39 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أنت أحق به مالم تنكحى - رواه أحمد وصححه الحاكم

Artinya: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Qaul Ulama di dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102 yang berbunyi:

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستفل الى التمييز ام تتزوج باخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum memayyiz adalah ibunya yang janda. Dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa anak adalah anugerah sekaligus karunia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak merupakan tunas dan generasi penerus yang mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, oleh karenanya dibutuhkan pemeliharaan, jaminan dan perlindungan untuk kepentingan terbaik anak sehingga terwujudnya kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun), karena itu Majelis Hakim menilai anak tersebut belum mumayyiz karena dibawah umur 12 tahun, dan saat ini anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut berada pada ibu Penggugat Rekonvensi yang seharusnya bersama ibunya

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat Rekonvensi tergolong ibu yang baik dan tidak berkepribadian buruk, Majelis Hakim menilai Tergugat

Hal 40 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mampu mengasuh dan memelihara anak tersebut untuk tumbuh berkembang sesuai dengan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *juncto* Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi, tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagaimana layaknya seorang ayah dan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut agar menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXXX dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dalam surat gugatan dan replik Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa sebagaimana keterangan dari 3 orang saksi Tergugat Rekonvensi menjelaskan mengenai pekerjaan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota Perwira Kopolisian RI dan tidak mengetahui penghasilan Penggugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun), dan dalam

Hal 41 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan nafkah anak ini Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutanannya, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan atau tanggapan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah satu orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka majelis mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan nafkah satu orang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun), sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi sampai dewasa dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekovens

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX);

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun), berada pada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu berdiri sendiri dengan tidak menghilangkan hak Penggugat

Hal 42 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orang tua dengan anak;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX, lahir di Pekan Baru pada tanggal 13 Oktober 2016 (berumur \pm 2,9 tahun) kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 Dalam Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H. dan ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau kuasa hukum Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau kuasa hukum Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hal 43 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.



Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

ERVY SUKMARWATI, S.Hi., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian biaya:

| | | |
|--------|-------------|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp275.000,00 |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 44 dari 44 hal Pts. No.1168/Pdt.G/2019/PA.Kis.